



PEMERINTAH KOTA MADIUN
INSPEKTORAT

Jl. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 700-401.050/ 09 /2021

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT KOTA MADIUN

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian sesuai struktur organisasi pada Inspektorat Kota Madiun;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dalam Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Inspektur Kota Madiun Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu dilakukan penyesuaian dalam Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Keputusan Inspektur Kota Madiun
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
12. Keputusan Inspektur Kota Madiun Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT KOTA MADIUN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur ini dimaksud dengan :

1. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun
2. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
4. Majelis Kode Etik adalah Majelis yang dibentuk oleh Inspektur dalam rangka menegakkan pelaksanaan Kode Etik APIP dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
5. Aparat Pengawas adalah Auditor dan PPUPD pada Inspektorat Kota Madiun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah :
 - a. Membentuk jati diri Aparat Pengawas guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari;
 - b. Tersedianya pedoman perilaku bagi Aparat Pengawas; serta
 - c. Meningkatkan profesionalisme Aparat Pengawas.
- (2) Tujuan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah :
 - a. Melindungi Aparat Pengawas dari pengaruh pihak lain mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. Memotivasi pengembangan profesi Aparat Pengawas secara berkelanjutan;
 - c. Mewujudkan budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- d. Memastikan bahwa Aparat Pengawas menjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
 - e. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
 - f. Mewujudkan Aparat Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
 - g. Menumbuhkan kepercayaan diri Aparat Pengawas dalam melaksanakan tugas audit;
 - h. Mengevaluasi perilaku Aparat Pengawas oleh atasan APIP.
- (3) Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ini meliputi : tata pikir, tata wicara dan tata laku Aparat Pengawas dalam berinteraksi dengan lembaga pengawasan, sesama Aparat Pengawas, para pihak yang diawasi dan pihak lain yang terkait serta masyarakat.

BAB III

OBJEK

Pasal 3

Kode Etik ini diberlakukan bagi :

1. Aparat Pengawas Inspektorat Kota Madiun;
2. PNS/petugas yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

BAB IV

KOMPONEN DAN PRINSIP PERILAKU

Pasal 4

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Kota Madiun ini terdiri dari :

1. Prinsip-prinsip perilaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - a. Integritas, yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

- b. Obyektivitas, yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi audit serta membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
- c. Kerahasiaan, yaitu harus menghargai nilai kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- d. Kompetensi, yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- e. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- f. Perilaku profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Pasal 5

Aturan perilaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

- 1) Untuk menerapkan prinsip integritas, Aparat Pengawas wajib :
 - a. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
 - b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - c. Mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 - d. Menjaga citra, mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;

- e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Organisasi;
 - f. Menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama Aparat Pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit;
 - g. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat Pengawas;
 - h. Memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - i. Tidak mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas;
 - j. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, Aparat Pengawas wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lama dalam 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
- (2). Untuk menerapkan prinsip obyektivitas, Aparat Pengawas wajib :
- a. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit/diperiksa;
 - b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 - c. Keikutsertaan Aparat Pengawas dalam suatu panitia/tim yang dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau pelaksanaan kegiatan/program kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Keputusan Inspektur;
 - d. Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya,
- (3) Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, Aparat Pengawas wajib :
- a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit/pemeriksaan;

- b. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang atas kuasa Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk menerapkan prinsip kompetensi, Aparat Pengawas wajib :
- a. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 - b. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesional, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 - c. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan yang dimiliki;
 - d. Memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan Peraturan Perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat;
 - f. Wajib melaksanakan tugas secara profesional, dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur dan transparan;
 - g. Dilarang mengurangi dan/atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan kepentingan pribadi atau pihak lain;
 - h. Berbicara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan;
 - i. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan serta pengalaman yang diperlukan.
- (5) Untuk menerapkan prinsip akuntabel, Aparat Pengawas wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

- (6) Untuk menerapkan prinsip akuntabel, Aparat Pengawas wajib :
- a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
 - b. Tidak melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap obyek yang telah diperiksa oleh Aparat Pengawas Eksternal dan/atau BPK;
 - c. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen auditi dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Pasal 6

Aturan Perilaku dalam organisasi, Aparat Pengawas wajib :

- a. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan;
- b. Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
- c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal terkait dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. Mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
- f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi Aparat Pengawas atau organisasi;
- g. Berani bertanggungjawab dan mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- j. Bijaksana dalam setiap menggunakan data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;

- l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai Standar Audit;
- m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas dan kualitas pengawasan.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

Dalam hubungan dengan sesama Aparat Pengawas wajib :

- a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
- c. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi.

Pasal 8

Dalam hubungan dengan auditi Aparat Pengawas wajib :

- a. Menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
- b. Menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
- c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 9

Aparat pengawas dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyalahgunakan kewenangannya;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- d. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- e. Memberikan atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- g. Melakukan pengawasan di luar lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- h. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik profesi dan organisasi;
- i. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

BAB VII
PELANGGARAN
Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik :

- a. Tindakan yang tidak sesuai dengan kode Etik tidak dapat diberi toleransi, meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi;
- b. Aparat Pengawas tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis;
- c. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran kode etik oleh Aparat Pengawas kepada pimpinan organisasi.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 11

Sanksi bagi pelanggaran Kode Etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu :

- 1) Sanksi bagi pelanggaran ringan berupa teguran tertulis;

- 2) Sanksi bagi pelanggaran sedang berupa tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- 3) Sanksi bagi pelanggaran berat terdiri dari :
 - a) Diberhentikan sementara sebagai pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun ; atau
 - b) Diberhentikan dari tim audit.

Pasal 12

Standar Operasional Prosedur tata cara pengenaan sanksi ditelapkan Inspektur.

Pasal 13

Apabila Aparat Pengawas yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa Majelis Kode Etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Rekomendasi sebagaimana dimaksud disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditekankan oleh Majelis Kode Etik.

BAB IX PENGECUALIAN

Pasal 14

Terdapat beberapa pengecualian atas pelanggaran kode etik. Dalam hal tertentu seorang Aparat Pengawas dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu, oleh karena itu terdapat beberapa pengecualian sebagaimana berikut :

- a. Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum Aparat Pengawas terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud;
- b. Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh Pimpinan APIP;
- c. Pengecualian tidak diperkenankan Ketika pelanggaran atas Kode Etik telah dilakukan baru kemudian dijatuhkan permohonan.

BAB X
MAJELIS KODE ETIK
Pasal 15

Untuk menegakkan Kode Etik Aparat Pengawas, Inspektur membentuk Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila Aparat Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

- a. Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam angka (1) paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan 3 (tiga) orang Anggota;
- b. Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 3 (tiga) orang, maka harus berjumlah ganjil;
- c. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparat Pengawas yang disangka melanggar Kode Etik;
- d. Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
- e. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa Aparat Pengawas yang disangka melanggar Kode Etik;
- f. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik;
- g. Untuk mendapatkan obyektivitas, Majelis Kode Etik dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan Aparat Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- h. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun;
- i. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada Inspektur sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada Aparat Pengawas yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Inspektur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **MADIUN**
Pada tanggal : **11** Januari 2021

